



## PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Selpi Yanti binti Abdullah (ALM)**, umur 38 tahun (Bandung, 12-06-1982), Warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Trio Perkasa, RT 007, RW 002, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 14 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

**Citra Anggeraini binti Angkut**, umur 16 tahun (Kampung Laut, 15-03-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di JL. Trio Perkasa, RT 007, RW 002, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

**Hal. 1 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suami:

**Safriyadi bin Padil**, umur 31 tahun (Tanjung Serian, 18-08-1989), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun II, RT 004, Desa Tanjung Serian, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Angkut bin Komarudin**, saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan Narkotika yang beralamat di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, kabupaten Tanjung Jabung timur;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor: B-0165/Kua.05.09.10/PW.01/09/2020, tanggal 11 September 2020;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan dengan calon suaminya. Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja

Hal. 2 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,-  
(dua juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama *Citra Anggeraini binti Angkut* dengan calon suaminya yang bernama *Safriyadi bin Padil* ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai perbaikan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon menjadi Citra Anggeraini, tanggal lahir anak Pemohon menjadi tanggal 05 Maret 2004, dan umur anak Pemohon menjadi 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah dibawa pergi ke

Hal. 3 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang oleh calon suaminya selama 3 minggu dan keduanya telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon karena ibu kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung calon suami anak Pemohon berada di Palembang dan dalam keadaan sakit, namun Pemohon menghadirkan sepupu dari calon suami anak Pemohon sebagai perwakilan keluarga untuk didengar keterangannya, dimana sepupu calon suami anak Pemohon bernama Nazaruddin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 009 Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati sepupu calon suami anak Pemohon tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya sepupu calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sepupu pemberi keterangan bernama Safriyadi bin Padil akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Citra Anggeraini binti Angkut;
- Bahwa benar ibu kandung Safriyadi bin Padil telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung Safriyadi bin Padil berada di Palembang dan dalam keadaan sakit, dan saat ini Safriyadi bin Padil tinggal dan bekerja bersama pemberi keterangan sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Safriyadi bin Padil untuk menikah dengan Citra Anggeraini binti Angkut, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa Safriyadi bin Padil berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

**Hal. 4 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Safriyadi bin Padil siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa keluarga Safriyadi bin Padil akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Citra Anggeraini binti Angkut) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Citra Anggeraini binti Angkut adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut sekarang berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa benar Citra Anggeraini binti Angkut bermaksud menikah dengan calon suami bernama Safriyadi bin Padil, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil menjalin hubungan selama lebih kurang 6 bulan bahkan Citra Anggeraini binti Angkut telah dibawa pergi ke Palembang oleh Safriyadi bin Padil selama 3 minggu serta Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Safriyadi bin Padil;
- Bahwa Safriyadi bin Padil berstatus jejaka;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Citra Anggeraini binti Angkut sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Safriyadi bin Padil) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Safriyadi bin Padil akan menikah dengan Citra Anggeraini binti Angkut dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 bulan,

**Hal. 5 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Citra Anggeraini binti Angkut telah dibawa pergi ke Palembang oleh Safriyadi bin Padil selama 3 minggu serta Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa Safriyadi bin Padil mengetahui Citra Anggeraini binti Angkut belum cukup umur untuk menikah, tetapi Safriyadi bin Padil tidak ingin menunggu sampai Citra Anggeraini binti Angkut cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;
- Bahwa Safriyadi bin Padil berstatus jejaka;
- Bahwa Safriyadi bin Padil saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Safriyadi bin Padil sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Citra Anggeraini binti Angkut sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507082503100002 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Angkut yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5130/Istimewa/2008 tanggal 15 Oktober 2008 atas nama Citra Anggeraini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah Nomor B-0615/Kua.05.09.10/4/PW.01/09/2020 tanggal 11 September 2020

Hal. 6 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.





yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

**B. Saksi**

1. Mulyati binti Pakiun, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 006, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah sakai bersebelahan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang juga adik kandung saksi bernama Citra Anggeraini binti Angkut dengan calon suaminya bernama Safriyadi bin Padil, namun pernikahan Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak menikahkan Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil disebabkan Citra Anggeraini binti Angkut belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Citra Anggeraini binti Angkut karena hubungan Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil sudah sangat dekat sejak 6 bulan yang lalu bahkan keduanya telah pergi ke Palembang selama 3 minggu sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah tersebut adalah atas keinginan Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SMP, sehari-hari Citra Anggeraini binti Angkut membantu Pemohon dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang

**Hal. 7 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil menikah;

- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Safriyadi bin Padil;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Safriyadi bin Padil berstatus jejaka;
- Bahwa Safriyadi bin Padil sudah bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. M. Yapis bin Jamaluddin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 015, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan sepupu calon suami anak Pemohon di tempat calon suami anak Pemohon tinggal saat ini dengan jarak rumah lebih kurang 300 meter;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang juga adik kandung saksi bernama Citra Anggeraini binti Angkut dengan calon suaminya bernama Safriyadi bin Padil, namun pernikahan Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak menikahkan Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil disebabkan Citra Anggeraini binti Angkut belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Citra Anggeraini binti Angkut karena hubungan Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil sudah sangat dekat sejak 6 bulan yang lalu bahkan keduanya telah pergi ke Palembang selama 3 minggu sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemohon;

Hal. 8 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah tersebut adalah atas keinginan Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SMP, sehari-hari Citra Anggeraini binti Angkut membantu Pemohon dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil menikah;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Safriyadi bin Padil;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Safriyadi bin Padil berstatus jejaka;
- Bahwa Safriyadi bin Padil sudah bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

**Hal. 9 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi lihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Citra Anggeraini binti Angkut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Citra Anggeraini binti Angkut lahir pada tanggal 15 Maret 2004 saat ini baru berumur 16 tahun 6 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Safriyadi bin Padil, dan hubungan Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil sudah sangat dekat bahkan Citra Anggeraini binti Angkut telah dibawa pergi ke Palembang oleh Safriyadi bin Padil selama 3 minggu dan keduanya telah melakukan hubungan badan;

**Hal. 10 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Citra Anggeraini binti Angkut adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Citra

**Hal. 11 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggeraini binti Angkut lahir pada tanggal 15 Maret 2004 telah berumur 16 tahun 6 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak P emohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

**Hal. 12 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Citra Anggeraini binti Angkut akan menikah dengan Safriyadi bin Padil;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak menikahkan Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil karena calon mempelai wanita Citra Anggeraini binti Angkut belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 6 bulan yang lalu bahkan keduanya telah pergi ke Palembang selama 3 minggu dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa antara Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut telah tamat SMP serta dalam kondisi sehat;
- Bahwa Safriyadi bin Padil bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Citra Anggeraini binti Angkut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Safriyadi bin Padil karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 6 bulan yang lalu bahkan keduanya telah pergi ke Palembang selama 3 minggu sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

**Hal. 13 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil adalah atas persetujuan Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil,

**Hal. 14 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Citra Anggeraini binti Angkut sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak bahkan keduanya telah pergi ke Palembang selama 3 minggu dan keduanya telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Citra Anggeraini binti Angkut menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Safriyadi bin Padil bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Safriyadi bin Padil dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Citra Anggeraini binti Angkut dan Safriyadi bin Padil tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan badan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

**Hal. 15 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Citra Anggeraini binti Angkut dengan Safriyadi bin Padil;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dakardi, S.Ag., M.Sy. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Hal. 16 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 22 September 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 17 dari 17 hal Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.MS.